

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9669.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

- | | | |
|--------------------------------|----|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PT BUKIT HIJAU GITA CITA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Kembang Jepun No.156, Desa/kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya |
| Alamat Pabrik | : | Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Kegiatan | : | PENILIKAN 3 |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | : | PT Mutuagung Lestari Tbk |
| - Nomor | : | LPVI-008/MUTU/LK-768 |
| - Masa Berlaku | : | 26 Agustus 2022 - 25 Agustus 2028 |
| - Ruang Lingkup | : | PBPHH & PBUI |
| 5. Tanggal Audit | : | 27 -29 Oktober 2025 |
| 6. Hasil Keputusan Penilikan 3 | a. | Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian |
| | b. | Status S-Legalitas PT BUKIT HIJAU GITA CITA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 November 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 388.3/SKEP-MUTU/XI/2025**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 11/19/2025 tentang status sertifikat legalitas PT BUKIT HIJAU GITA CITA
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Addendum No. : 0226.3/MUTU/ADD-LPVIIndustri/IV/2023 , tanggal 4/13/2023 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 252.3/SKEP-MUTU/VIII/2025 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA tanggal 26 Agustus 2025
- KEDUA** : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 11/19/2025
- KETIGA** : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 11/19/2025
- KEEMPAT** : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 November 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur PT BUKIT HIJAU GITA CITA
5. Arsip

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 19 November 2025

No. : 9668.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT BUKIT HIJAU GITA CITA**

Kepada Yth.

PT BUKIT HIJAU GITA CITA

Attn. Ibu Elly Pangastuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-768

Masa Berlaku Sertifikat : 26 August 2022 - 25 August 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5681/Menhet-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008 Jo. Nomor : S.289/MenLhk-PHL/BPPHH/Hpl.3/2/2023 Tanggal 27 Februari 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101601738 Terbit tanggal 13 Juni 2019	Kayu Gergajian	15.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001	Moulding	7.000

Tanggal Penilikan 3 : 27 -29 Oktober 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Masa Berlaku
	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Bukit Hijau Gita Cita
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kembang Jepun No. 156, Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Kembang Jepun No. 156, Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH; Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Des. 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Bukit

	Hijau Gita Cita. Untuk kapasitas sproduksi kayu gergajian sebesar 15.000 m ³ /tahun. PBUI Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPM), Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001. Untuk kapasitas produksi Moulding sebesar 7.000 m ³ /tahun.
f. Produk dan Kapasitas Izin	: – Kayu Gergajian : 15.000 M ³ /tahun – Moulding : 7.000 M ³ /Tahun
g. Lokasi Pabrik	: Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
h. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Teja Budi Wibowo Direktur : Shirley Wibowo Komisaris : Loucy Herawati
i. Nama MR Auditee	: Bapak Firdaus

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 16-Oct-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 16-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bukit Hijau Gita Cita Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/10/2025 s/d 29/10/2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 19/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bukit Hijau Gita Cita f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bukit Hijau Gita Cita " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120101601738 yang terbit tanggal 13 Juni 2019, sebagai perubahan ke-3 tanggal 15 Agustus 2023 dan cetakkan tanggal 27 Oktober 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI Industri dan Perdagangan.</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Bukit Hijau Gita Cita Alamat Kantor : Jl. Kembang Jepun No. 156, Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 9120101601738 yang terbit tanggal 13 Juni 2019 telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI yakni KBLI Industri dan perdagangan (2 KBLI Industri dan 1 KBLI perdagangan). KBLI industri dimaksud yakni KBLI 16101- Industri Penggerajian Kayu dan KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Sedangkan KBLI perdagangan pada pilihan KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jl. Kembang Jepun No. 156 Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Surabaya Pabean Cantikan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>NPWP : 01.531.273.9-619.000</p> <p>Alamat : Jl. Kembang Jepun No. 156, Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Tanggal terdaftar : 15/11/1990</p> <p>Adapun NPWP terdaftar dalam akun OSS RBA adalah NPWP kantor pusat.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan yang diverifikasi tetap yakni Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pasuruan No. 660.1/3455/423.208/2015 tanggal 23 Desember 2015. Maka diharapkan DPLH dapat mengakomodasi dan mengantisipasi prakiraan dampak lingkungan yang terjadi akibat operasional kegiatan industri kayu dan sarana penunjangnya
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita sudah membuat dan melaporan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan pemerintah Kota Pasuruan dengan pola pelaporan langsung. Penerimaan laporan dalam bentuk form Tanda Terima Dokumen/Laporan adanya penerimaan/telah diterima laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 milik PT. Bukit Hijau Gita Cita
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH; Pembaruan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008 Jo. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. S.289/MenLhk-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PHL/BPPHH/Hpl.3/2/2023 Tanggal 27 Februari 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu gergajian: 15.000 m3 <p>PBUI</p> <p>Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPM), Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOULDING: 7.000 M3
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Memenuhi	Sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemegang PBUI, PT. Bukit Hijau Gita Cita, telah melakukan pelaporan Data Industri pada akun website SII Nas pada tri wulan tahun 2024 dan 2025.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Bukit Hijau Gita Cita telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Applicable	Dokumen identitas impor PT. BUKIT HIJAU GITA CITA mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha NIB. 9120101601738 yang terbit tanggal 13 Juni 2019 diketahui bahwa NIB tersebut tidak berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	Kegiatan audit di PT. Bukit Hijau Gita Cita sebagai unit usaha tunggal, tidak tergabung dalam unit kelompok usaha. Verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>diketahui bahwa PT Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur) tersertifikasi S-PHL dengan jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>) sebesar 3.103,54 m³ dilengkapi dengan 141 dokumen SKSHH-KB. - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin TPT-KB (PT Gema Lestari Indonesia) Pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) sebesar 82,03 m³ dilengkapi dengan 3 dokumen SKSHH-KB. - Kayu Bulat dari Pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PB UI (PT Gwenelda Prima Makmur) asal usul kayu dari Pemilik Hutan Hak Budidaya (Andi Sofyan) yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>) sebesar 365,25 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen SAKR. - Kayu Gergajian dari pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) sebesar 25,8479 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen Nota Angkutan
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>diketahui bahwa PT Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur) tersertifikasi S-PHL dengan jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>) sebesar 3.103,54 m³ dilengkapi dengan 141 dokumen SKSHH-KB. - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin TPT-KB (PT Gema Lestari Indonesia) Pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam tersertifikasi S-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Legalitas dengan jenis kayu Merbau (Intsia bijuga) sebesar 82,03 m³ dilengkapi dengan 3 dokumen SKSHH-KB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PB UI (PT Gwenelda Prima Makmur) asal usul kayu dari Pemilik Hutan Hak Budidaya (Andi Sofyan) yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Balsa (Ochroma pyramidale) sebesar 365,25 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen SAKR. - Kayu Gergajian dari pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Mahoni (Swietenia mahagoni) sebesar 25,8479 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen Nota Angkutan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Kayu Bulat dan Kayu Gergajian :</p> <p>Setelah kelengkapan dokumen diperiksa, GANISPH PKB PT Bukit Hijau Gita Cita akan melakukan pengukuran ulang Kayu Bulat dan Kayu Gergajian tersebut. Hasil pengukuran tersebut masuk dalam form hasil tally (DPKB dan DPKO) kemudian akan direkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP-KB dan BAP-KG) melakukan kecocokan dokumen (SKSHH-KB, SAKR dan Nota Angkutan dengan bahan baku yang diterima dan petugas akan menandatangani pada kolom penerima dan diberi stampel (TELAH DIGUNAKAN).</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>diketahui bahwa PT Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit II - Jawa Timur) tersertifikasi S-PHL dengan jenis kayu Balsa (Ochroma pyramidale) sebesar 3.103,54 m³ dilengkapi dengan 141 dokumen SKSHH-KB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin TPT-KB (PT Gema Lestari Indonesia) Pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam tersertifikasi S-Legalitas dengan jenis kayu Merbau (Intsia bijuga) sebesar 82,03 m³ dilengkapi dengan 3 dokumen SKSHH-KB. - Kayu Bulat dari Pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PB UI (PT Gwenelda Prima Makmur) asal usul kayu dari Pemilik Hutan Hak Budidaya (Andi Sofyan) yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Balsa (Ochroma pyramidale) sebesar 365,25 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen SAKR. - Kayu Gergajian dari pengguna jasa yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Mahoni (Swietenia mahagoni) sebesar 25,8479 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen Nota Angkutan
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita menerima bahan baku : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPH-HT, TPT-KB, PBPH dan PB UI yang telah memiliki S-PHL, S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri) dengan jenis kayu Balsa (Ochroma pyramidale), Merbau (Intsia bijuga) dan Mahoni (Swietenia mahagoni). Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Bukit Hijau Gita Cita tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita menerima bahan baku : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPH-HT, TPT-KB, PBPH dan PB UI yang telah memiliki S-PHL, S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri) dengan jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Bukit Hijau Gita Cita tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang, sehingga tidak perlu dokumen Nota. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Nota kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Bukit Hijau Gita Cita menerima bahan baku : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPH-HT, TPT-KB, PBPH dan PB UI yang telah memiliki S-PHL, S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (Deklarasi Mandiri) dengan jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Bukit Hijau Gita Cita tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pada arsip penerimaan bahan baku diketahui bahwa perusahaan telah membeli /menerima kayu bulat hutan alam/negara dari pemasok yang telah bersertifikat dan terdapat bukti pemeriksaan DHH yang menegaskan bahwa kayu bulat yang diterima benar asalnya dari lahan masyarakat.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Not Applicable	Verifikasi pada dokumen NIB PT. Bukti Hijau Gita Cita diketahui tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak ada rencana untuk melakukan kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (due diligence) importir.		dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P maka tidak ada penerimaan bahan baku impor. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi..
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	PT. Bukti Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai API-P. Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku impor. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya, yaitu dokumen angkutan SKSHHKB yang divalidasi pada akun SIPUH PT. Bukit Hijau Gita Cita
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Bukit Hijau Gita Cita sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode audit , PT Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Bukit Hijau Gita Cita telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh verifier dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh verifier dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh verifier dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	PT Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtempatan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtempatan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit, pada daftar penerimaan diketahui bahwa perusahaan telah menerima kayu bulat hutan negara yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB dan hutan hak yang pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR. Dari kedua bahan baku tersebut diolah menjadi produk kayu gergajian dan moulding. Pengakutan produk kayu gergajian yang asalnya kayu bulat hutan negara telah menggunakan dokumen SKHHKO sedangkan pengangkutan produk moulding telah menggunakan Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor merupakan hasil produksi PT. Bukit Hijau Gita Cita sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).
Verifier b. Dokumen Eksport	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir, PT Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Moulding. Produk jadi yang di eksport tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Bukit Hijau Gita Cita sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor yaitu Malaysia dan korea
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor (Notul PEB). Sehingga verifikasi terhadap verifier dokumen Pembetulan Ekspor tidak dilakukan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	<p>Selama rentang audit PT Bukit Hijau Gita Cita merealisasikan ekspor produk moulding. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023.</p> <p>Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT Bukit Hijau Gita Cita yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable	Jenis-jenis kayu teverifikasi diatas merupakan jenis kayu tidak termasuk sebagai jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES, sehingga verifikasi terhadap verifier CITES tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bukit Hijau Gita Cita telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan dan dokumen Surat Pengantar Barang (SPB) serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk melakukan implementasi terhadap prosedur tersebut, PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 melalui Surat Penunjukkan yang dibuat pada tanggal 01 Agustus 2023. Di dalam Surat Penunjukkan tersebut menunjuk Bambang Sri Hadi sebagai personil yang bertanggung jawab kegiatan pengecekan terhadap prosedur K3 dan implementasi K3 di Perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan tanggal 28 Oktober 2025 memperlihatkan bahwa aktivitas perusahaan dalam kondisi lengang (non aktif), tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi. Aktivitas beberapa karyawan yang ditugaskan sebagai piket dalam bentuk penjagaan pabrik dan menjaga kebersihan pabrik. Namun demikian implementasi K3 berupa APAR, Jalur Evakuasi, dan titik kumpul, serta himbauan keselamatan kerja masih terjaga dan dalam kondisi baik (masih diketahui tujuan dan fungsinya)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Di dalam catatan kecelakaan kerja informasi yang tercantum yaitu No, Nama Pekerja, Waktu Kejadian, Kronologis Kecelakaan, Kategori Kecelakaan, dan Upaya Penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan Bpk. Teja Budi Wibowo. Surat tersebut tidak bertanggal dan dimaksudkan sebagai pernyataan kebebasan berserikat yang berlaku selamanya sejak ditandatangani.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun pada tahun 2022. Dokumen tersebut telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan, Nomor: 568/05/423.114/2022, Tanggal 12 Juli 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2024. Hingga tahun 2025 dokumen PP tersebut tidak dilakukan perpanjangan dengan pertimbangan perusahaan hanya mempekerjakan 9 (sembilan) orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. BUKIT HIJAU GITA CITA mempekerjakan karyawan sebanyak 9 orang, 8 diantaranya dengan status karyawan harian lepas. berdasarkan daftar karyawan tersebut, karyawan termuda lahir pada tahun 1999. Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Daftar Karyawan PT. Bukit Hijau Gita Cita per Oktober 2025, seluruhnya berjumlah sebanyak 9 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 6 Orang - Perempuan : 3 Orang <p>Berdasarkan porsi diatas tampak bahwa pekerja perempuan berjumlah 3 orang dan telah ditegaskan oleh wakil manajemen bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu perusahaan telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT Bukit Hijau Gita Cita dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1.Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Kehutanan